

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pada tahun 2020, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp1.070 triliun atau sebesar 89,3% dari target tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun (DDTC News, 2021). Menurut Menteri Keuangan, penerimaan negara yang kurang optimal pada tahun 2020 disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang melemah dan besarnya insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian di tengah pandemi (DDTC News, 2021).

Pandemi meluluhlantakkan perekonomian Indonesia di berbagai sektor. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat pandemi. Berdasarkan Katadata Insight Center (KIC), sebesar 82,9% UMKM mengalami dampak pandemi berupa pertumbuhan yang negatif (Limanseto, 2021). Padahal, sektor UMKM memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Tak dapat dipungkiri, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang kontribusinya terhadap PDB sebesar 61,97% atau setara dengan Rp8.573,89 triliun pada tahun 2020. Selain itu, UMKM

menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total daya serap dunia usaha pada tahun 2020 (Kementerian Investasi, 2020).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sehingga UMKM menjadi perhatian pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Realisasi dukungan pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia di tengah pandemi khususnya untuk sektor UMKM adalah pemberian insentif pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, pemerintah membuat suatu program yaitu Program Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan rangkaian kegiatan dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya sektor UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM salah satunya berupa insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah sampai akhir Desember tahun 2021.

PPh final UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif PPh sebesar 0,5%. Peredaran bruto tertentu memiliki makna bahwa wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, pemerintah memberikan insentif PPh final bagi UMKM. Pasal 5 ayat (3) dan (5) menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah

(DTP) dengan syarat untuk mendapatkan insentif PPh final UMKM DTP yaitu wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan yang terkonfirmasi dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Daerah terdampak pandemi yang meluas di Indonesia menjalar hingga UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah yang turut terdampak pandemi, UMKM di DIY turut andil dalam memanfaatkan insentif pajak terkait PPh final UMKM DTP yang diberikan oleh pemerintah. Kepada Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY mengatakan sebanyak 6.440 UMKM yang berada di DIY telah memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP hingga Agustus 2020 (Tribun Jogja, 2020). Tak dapat dipungkiri, DIY memiliki potensi UMKM yang cukup besar salah satunya di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, jumlah UMKM di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 49.801 unit usaha yang terdiri dari 30.486 unit usaha mikro, 12.201 unit usaha kecil, serta 7.114 unit usaha menengah (Satu Data Bantul, 2021). Selain itu, sektor UMKM di Kabupaten Bantul mendapatkan peringkat pertama sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 15,18% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 (Detik Finance, 2021). UMKM di Kabupaten Bantul didominasi dengan unit usaha kerajinan dan kuliner. Menurut Kepada Dinas UMKM Kabupaten Bantul, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Bantul sebagai kabupaten kreatif yang didominasi dengan unit usaha kerajinan dan kuliner dengan didukung sektor pariwisatanya (Detik Finance, 2021).

Dengan adanya kesenjangan antara banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dengan UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP di wilayah DIY pada tahun 2020, serta didukung dengan prestasi dan ciri khas dari UMKM yang terdapat di Kabupaten Bantul, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana pelaksanaan pemberian insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di Kabupaten Bantul. Objek yang akan menjadi sumber penulisan dalam membuat karya tulis ini adalah KPP Pratama Bantul. Penulis akan membahas topik terkait insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di KPP Pratama Bantul dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan atas Implementasi PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Tahun 2021 di KPP Pratama Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah tahun 2021 di KPP Pratama Bantul?
- 2) Bagaimana langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul dalam meningkatkan realisasi pengajuan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah tahun 2021?
- 3) Apa saja faktor yang menghambat dalam merealisasikan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah tahun 2021 di KPP Pratama Bantul?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di KPP Pratama Bantul,
- 2) Untuk mengetahui langkah apa yang diambil oleh KPP Pratama Bantul dalam meningkatkan realisasi insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 agar berjalan secara optimal,
- 3) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi selama realisasi kebijakan insentif PPh final UMKM tahun 2021 berlaku di KPP Pratama Bantul.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan yang berfokus pada realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah oleh wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan di KPP Pratama Bantul dengan rentang periode waktu Januari sampai dengan Desember 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis:

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan pihak yang berkepentingan terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pemulihan ekonomi khususnya pada sektor UMKM.

- 2) Manfaat Praktis:

- a) Bagi Peneliti Lain

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi literatur yang cukup kredibel untuk membuat sebuah karya tulis yang memiliki tema serupa.

b) Bagi Objek Penelitian

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi KPP Pratama Bantul dalam melakukan strategi penerapan kebijakan di masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum terkait apa yang akan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini yang berisi, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan terkait teori-teori yang mendukung topik bahasan yaitu insentif PPh final UMKM DTP pada penulisan karya tulis tugas akhir ini yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan beberapa pengertian umum dari para ahli.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III, penulis membahas lebih rinci terkait topik bahasan dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu pelaksanaan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di KPP Pratama Bantul. Penulis memberikan gambaran terkait metode pengumpulan data, serta penjelasan terkait gambaran umum objek

penelitian penulis yaitu KPP Pratama Bantul yang terdiri dari sejarah singkat, serta visi dan misi KPP Pratama Bantul.

Selain itu, penulis menjabarkan hasil tinjauan penulis atas pelaksanaan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di KPP Pratama Bantul, antara lain: pelaksanaan pemberian insentif, kesesuaian pelaksanaan antara realisasi kebijakan di lapangan dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, strategi optimalisasi, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 yang berlaku di KPP Pratama Bantul.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi kesimpulan penulis terkait bahasan atas hasil tinjauan pelaksanaan insentif PPh final UMKM DTP tahun 2021 di KPP Pratama Bantul yang sudah dipaparkan dalam bab III mulai dari pelaksanaan pemberian insentif, kesesuaian pelaksanaan antara realisasi kebijakan di lapangan dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, strategi optimalisasi, serta hambatan dalam pelaksanaan pemberian insentif.

Selain itu, penulis memberikan rekomendasi berupa saran yang membangun untuk objek penelitian penulis yaitu KPP Pratama Bantul dalam pelaksanaan kebijakan di masa depan.